



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di Ruang Balai Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ALI USMAN BIN SUKIR, NIK 8271022512680006, tempat tanggal

lahir: Banyuwangi, 25 Desember 1968, umur 56

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04 RW.01

Dusun Grandeng Desa Grandeng, Kecamatan

Lolong Guba, Kabupaten Buru, dengan alamat

domisili elektronik pada email

aliusmanbinsukir@gmail.com

No.HP

0882397210265 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

MURNINAH binti HADI, NIK 8271025005870016, tempat tanggal

lahir: Maserete 10 Mei 1987, umur 37 tahun, agama

Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah

tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Dusun

Grandeng Desa Grandeng, Kecamatan Lolong

Guba, Kabupaten Buru, dengan alamat domisili

elektronik pada email aliusmanbinsukir@gmail.com,

No.HP 0882397210265 sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para**

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6

Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Nla



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui *e-court* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 12 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Nla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2008 Para Pemohon telah melangsungkan peristiwa pernikahan secara syariat agama Islam di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hadi;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama:
 - 3.1. **Rojab**
 - 3.2. **Jemis**dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000 dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati (*isteri pertama bernama Siti Atin Rohmatun, meninggal dunia di Sukorejo, Banyuwangi sekitar Tahun 2000*) dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Aska Al Fatir, lahir tanggal 16 Agustus 2016;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini, guna mengurus Kutipan Akta nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 12 Juli 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Namlea selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan para Pemohon secara elektronik tanggal 24 Juli 2024 pada domisili elektronik para Pemohon ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, berdasarkan relaas panggilan para

Halaman 3 dari 6
Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanggal 24 Juli 2024 ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan kembali sebagai hakim Tunggal dari Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 6
Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Namlea Nomor: 60/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 12 Juli 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I. sebagai Panitera sidang, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.

Penitera Sidang,

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6
Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6
Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)